

PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB PADA DESA CIANGSANA

Dias Ermayanti¹, Mahwiyah²

diaserma24@gmail.com¹, dosen01379@unpam.ac.id²

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di desa ciangsana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di desa ciangsana. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Secara simultan, digitalisasi pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Kata Kunci: Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Pbb.

ABSTRACT

This study aims to analyses the effects of tax digitization, taxpayer awareness, and tax penalties on taxpayer compliance in paying property tax in Ciangsana Village. This study employs a quantitative research method, with data collected through the distribution of questionnaires to taxpayers in Ciangsana Village, Sampling size 100 respondents. The data analysis technique used was multi linear regression with the assistance of SPSS software. The result of the study indicate that tax digitization does not have a significant effect on property tax compliance. Taxpayer awareness has a positive and significant effect on property compliance. Tax penalties have a positive and significant effect on property tax compliance. Collectively, tax digitization, taxpayer awareness, and tax penalties have a significant effect on property tax compliance.

Keywords: Tax Digitalization, Taxpayer Awareness, Tax Penalties, Property Tax Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagai sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta program kesejahteraan sosial (Kemenkeu RI, 2026). Kontribusi sektor perpajakan terhadap total pendapatan Negara mencapai lebih dari 80% menjadikannya elemen fundamental dalam perekonomian. Selain itu, tingkat kemandirian suatu Negara dalam mengelola keuangan dapat diukur dari seberapa besar kontribusi pajak terhadap APBN maupun APBD. Dalam konteks global, pajak menjadi instrumen utama pemerintah diberbagai negara untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting. Namun seringkali terdapat permasalahan terkait dengan tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang masih kurang. Konsep dasar pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 1 Data Target dan Realisasi PBB Kelurahan Ciangsana

Tahun	Ketetapan		Terealisasi		Persentase	
	SPPT	Rp	SPPT	Rp	Rp dari Terealisasi	Rp dari ketetapan
2021	14.640	15.216.042.533	9.154	10.765.985.878	64,06	70,75
2022	15.036	15.565.942.300	9.474	11.199.386.287	63,00	71,95
2023	15.586	16.231.536.755	9.642	11.695.808.418	61,86	72,06
2024	15.981	15.403.567.662	10.052	11.182.633.482	62,89	72,60
2025	16.185	17.788.972.140	9.942	13.328.984.129	61,42	74,93
Rata-Rata					62,30	72,46

Sumber: Kelurahan Ciangsana 2026.

Berikut data pada tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB pada Kelurahan Ciangsana terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan realisasi pembayaran yang optimal. Jumlah SPPT maupun nilai rupiah yang terealisasi masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah ketetapan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih belum maksimal.

Berikut adalah beberapa konsep dasar terkait pajak daerah :

1. Objek Pajak : Merupakan barang, jasa, atau keadaan tertentu yang dikenai pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, atau pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Subjek Pajak : Pihak yang dikenakan kewajiban membayar pajak, biasanya individu atau badan hukum yang memiliki atau menggunakan objek pajak.
3. Tarif Pajak : Persentase atau jumlah yang dikenakan pada nilai objek pajak. Setiap jenis pajak daerah memiliki tarif yang berbeda, yang diatur oleh peraturan daerah setempat.
4. Dasar Hukum : Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restibusi Daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Fungsi Pajak Daerah : Untuk mendukung pembangunan daerah, pembiayaan infrastruktur, pelayanan public, dan mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki beberapa manfaat dan tujuan penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat secara luas. Berikut adalah alasan mengapa PBB

penting:

1. Menjadi Sumber Pendapatan Daerah: Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Dana yang diterima digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
2. Mengatur Kepemilikan Properti: Melalui pajak yang adil dan proporsional, PBB dapat mendorong pemilik properti untuk menggunakan tanah dan bangunan mereka lebih efisien. Ini membantu dalam penggunaan properti sesuai dengan rencana tata ruang dan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pengumpulan Data Properti: Proses pemungutan PBB memberikan data tentang kepemilikan properti dan kondisi properti yang ada. Data ini berguna dalam perencanaan perkotaan, pengembangan infrastruktur, analisis ekonomi, dan pengambilan keputusan lainnya.
4. Memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur: Penggunaan dana dari PBB untuk biaya operasional dan investasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, dan lain-lain, membantu meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat dan kemampuan transportasi.
5. Mencegah Eksploitasi Tanah: Menggunakan PBB sebagai instrumen kontrol, pemerintah dapat mencegah eksploitasi tanah dan bangunan yang tidak bertujuan produktif, sehingga memberikan nilai tambah pada sumber daya alam dan fisik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena kompleks yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Banyaknya sudut pandang dalam bidang perpajakan yang membuat wajib pajak ragu untuk membayar pajak. Salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah Digitalisasi Pajak. Digitalisasi perpajakan merupakan tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan

kepatuhan perpajakan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu upaya masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, dengan penekanan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya tentang membayar pajak dalam jumlah besar, tetapi juga tentang menyelaraskan pembayaran dengan hak dan kewajiban yang berlaku (Wijaya et al., 2025). Sementara itu, Menurut (Putri et al., 2024) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan dalam mencakup ketaatan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Serang menyampaikan bahwa target penerimaan PBB-P2 tahun 2025 sebesar Rp132,56 miliar. Hingga 22 September 2025, realisasi telah mencapai Rp123,63 miliar atau 93,26%. Namun, realisasi PBB perdesaan buku 1-3 masih rendah, baru 36,2% dari target Rp25,02 miliar. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2024, rasio kepatuhan kelompok ini merosot menjadi 27,96% level terendah dalam lima tahun terakhir. Dari total 4,92 juta wajib pajak nonkaryawan yang terdaftar wajib SPT, hanya 1,37 juta yang melaporkan SPT Tahunan PPh 2024. Pencapaian ini anjlok jauh dibandingkan 2023, ketika rasio kepatuhan masih berada di level 67,41% dan bahkan lebih rendah dibandingkan periode pandemi sekalipun. Ironisnya, jumlah wajib pajak

nonkaryawan yang terdaftar terus tumbuh dari tahun ke tahun, yakni dari 3,35 juta pada tahun 2020 menjadi 4,92 juta pada tahun 2024. Namun pertumbuhan tersebut tidak dibarengi peningkatan pelaporan SPT. Justru terjadi penurunan signifikan dari 2,42 juta pelapor pada 2023 menjadi 1,37 juta pada 2024.

Digitalisasi perpajakan merupakan pendekatan inovatif dalam administrasi perpajakan yang menyediakan aplikasi berbasis online atau platform berbasis internet bagi wajib pajak, sehingga mempermudah pelaporan dan pembayaran (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). digitalisasi pajak adalah modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi digital seperti e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur untuk mengurangi biaya kertas dan reformasi layanan paperless, yang meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak PBB. (Ariska et al., 2024), mendefinisikan sebagai solusi potensial untuk memperluas basis pajak PBB-P2, dengan aplikasi E-SPPT yang membuka peluang transparansi data e-real time dan analisis big data.

Digitalisasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sepanjang tahun 2025 menjadi langkah strategis di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data fiskal. Fenomena ini umumnya diwujudkan melalui penyediaan berbagai kanal pembayaran nontunai yang mempermudah wajib pajak, seperti mobile banking, QRIS, aplikasi daerah, hingga platform e-commerce. Kabupaten Lamongan mencatat capaian membanggakan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan, realisasi PBB P2 mencapai 100,27% atau senilai Rp58,150 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp58 miliar. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan digitalisasi pelayanan publik dalam sistem pembayaran pajak, Inovasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi waktu, memperkuat akurasi data, serta menekan potensi kecurangan. Transparansi yang dihasilkan turut mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah. Di desa Dalung, Kabupaten Badung yang terletak di Bali yang dikenal sebagai pusat pariwisata global, menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi pajak dan literasi digital. Banyak masyarakat di Desa Dalung belum sepenuhnya memahami manfaat dan peran pajak dalam pembangunan. Sebagian besar masyarakat juga kesulitan memanfaatkan teknologi digital seperti e-Filing dan e-Billing yang dirancang untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian oleh Nugroho et al (2020) menunjukkan bahwa rendahnya literasi perpajakan di sektor informal, termasuk UMKM, sering kali menjadi penghambat utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Tantangan lainnya, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi penghambat signifikan di Desa Dalung. Koneksi internet yang tidak stabil menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan perpajakan digital.

Data dari Badan Pusat Statistik (2023) mengungkapkan bahwa sekitar 35% desa di Indonesia masih memiliki keterbatasan infrastruktur internet (Pradnyani et al., 2025). Digitalisasi pajak diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sistem yang berbasis teknologi membuat proses pembayaran dan pelaporan menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Ketika wajib pajak merasa layanan pajak digital membantu mengurangi waktu, tenaga dan kerumitan administrasi, wajib pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Semakin baik penerapan digitalisasi pajak, maka semakin mudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman, sikap, dan motivasi seorang wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak menunjukkan sejauh mana seseorang atau badan usaha mengerti dan mau menjalankan hak dan kewajiban perpajakan seperti mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. (wulandari Agustiningasih, 2016) menemukan bahwa kesadaran wajib berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Najelaa Azzahra, Diamonalisa Sofianty, 2023). Kesadaran wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap fungsi pajak, manfaat pajak dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara, maka semakin besar kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum atau denda yang diberikan kepada wajib pajak sebagai akibat dari pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, sanksi pajak ini adalah jaminan atas ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua individu agar terhindar dari hukuman jika melakukan pelanggaran. Fenomena sanksi perpajakan di tahun 2025 di Indonesia dicirikan oleh kombinasi penguatan sanksi administratif dan kebijakan relaksasi bagi keterlambatan pelaporan dan pembayaran tertentu. Penerapan sanksi perpajakan dapat meningkatkan wajib pajak dalam membayar PBB, sebab adanya ancaman sanksi mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah memperbaharui tarif bunga serta denda sanksi administratif sehingga menjadi lebih progresif dan proporsional terhadap jenis dan lama pelanggaran, sehingga wajib pajak lebih menyadari bahwa keterlambatan pelaporan dan pembayaran membawa konsekuensi ekonomi yang jelas dan bertahap. Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan adalah tanggungan akan ketetapan undang-undang perpajakan atau asas perpajakan yang akan ditaati atau dipatuhi. Atau istilah lain, sanksi perpajakan yakni sarana untuk penghindaran wajib pajak supaya tidak menyimpang dari kaidah perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan pada dasarnya untuk mencegah penyimpangan dan membangun kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajibannya (Dewi Nasiroh et al, 2022).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018., kriteria wajib pajak yang patuh ditetapkan oleh DJP adalah sebagai berikut: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 3 tahun terakhir tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 3 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian”.

Digitalisasi pajak merupakan sebuah program yang dibentuk agar kinerja dan kelembagaan dapat mengalami perbaikan ke arah yang lebih praktis, efisien, dan ekonomis.

Kesadaran wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai-nilai moral, norma sosial, dan pemahaman akan manfaat pajak bagi pembangunan. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendali perilaku wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi yang diterapkan bisa bersifat administratif, seperti denda dan bunga, ataupun pidana dalam kasus berat. (Fatmawati, 2022) Keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi instrumen pencegah (deterrent effect) atas potensi ketidakpatuhan, sekaligus menjaga integritas sistem perpajakan. Bahwa peran sanksi pajak bersifat preventif karena mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kuantitatif yaitu jenis data yang disuguhkan dalam bentuk angka-angka dan dalam jumlah yang banyak bisa puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Metode kuantitatif ini menggunakan pendekatan asosiatif, yang bersifat menanyakan hubungan sebab akibat dari dua atau lebih variable yang digunakan, baik variable independen (variabel yang memengaruhi) maupun variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengukuran variabel secara objektif menggunakan data berbentuk angka, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan dengan alternatif jawaban yang telah tersedia, yang nantinya kuesioner tersebut akan diisi oleh responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan

Tabel 2

Hasil Tabulasi Data

VARIABEL	KATEGORI JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
Digitalisasi Pajak (X1)	Sangat Tidak Setuju	1	0,1%
	Tidak Setuju	17	1,7%
	Netral	167	16,7%
	Setuju	640	64%
	Sangat Setuju	175	17,5%
	Jumlah Total Respon	1.000	100%
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Sangat Tidak Setuju	16	1,6%
	Tidak Setuju	67	6,7%
	Netral	286	28,6%
	Setuju	496	49,6%
	Sangat Setuju	135	13,5%

	Jumlah Total Respon	1.000	100%
Sanksi Perpajakan (X3)	Sangat Tidak Setuju	1	0,1%
	Tidak Setuju	28	2,8%
	Netral	260	26%
	Setuju	566	56,6%
	Sangat Setuju	145	14,5%
	Jumlah Total Respon	1.000	100%
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sangat Tidak Setuju	10	1%
	Tidak Setuju	40	4%
	Netral	277	27,7%
	Setuju	548	54,8%
	Sangat Setuju	125	12,5%
	Jumlah Total Respon	1.000	100%

Berdasarkan table 2 terdapat disimpulkan responden pernyataan dari variabel Digitalisasi Pajak didapatkan presentase sangat setuju sebesar 17,5% dan setuju sebesar 54%, netral 16,7%, tidak setuju 1,7% dan sangat tidak setuju 0,1%. Variabel Kesadaran Wajib Pajak didapatkan presentase sangat setuju dengan jumlah angka terkecil sebesar 13,5%, setuju 49,6%, netral 28,6%, tidak setuju 6,7% dan sangat tidak setuju 1,6%. Untuk variabel Sanksi Perpajakan didapatkan presentase sangat setuju 14,5%, setuju 56,6%, netral 26%, tidak setuju 2,8% dan sangat tidak setuju 0,1%. Dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak didapatkan presentase sangat setuju 12,5%, setuju 54,8%, netral 27,7%, tidak setuju 4%, dan sangat tidak setuju 1%.

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, sehingga Teknik analisis dalam penelitian adalah dengan mengolah serta menghitung data yang telah diperoleh menggunakan software SPSS versi 26 untuk memperoleh perhitungan yang menunjukkan seberapa berpengaruh variabel independent dengan variabel dependen. Penyajian statistik deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan mengenai nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum, dan standar deviasi. Berikut adalah hasil analisis deskriptif pada table berikut ini:

Tabel 3
Tabel Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Pajak (X1)	100	28	50	39.71	4.584
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	100	20	50	36.67	6.113
Sanksi Perpajakan (X3)	100	28	50	38.26	5.212
Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)	100	23	50	37.38	5.486
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan uji statistic deskriptif pada tabel 4.7 diatas menunjukkan jumlah responden (N) ialah 100 orang, dari 100 responden ini hasil dari statistik deskriptif ialah sebagai berikut : Variabel Digitalisasi Pajak (X1) memiliki skor minimum 28 dan skor maksimum 50, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 39,71 dan simpangan baku (standar deviasiasi) sebesar 4,584. variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki skor minimum 20 dan maksimum 50, dengan nilai rata-rata (mean) 36,67 dan simpangan baku (standar deviasiasi) sebesar 6,133. variabel Sanksi Perpajakan (X3) memiliki skor minimum 28 dan

maksimum 50, dengan nilai rata-rata (mean) 38,26 dan simpangan baku (standar deviasiasi) sebesar 5,212. variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki skor minimum 23 dan maksimum 50, dengan nilai rata-rata (mean) 37,38 dan simpangan baku (standar deviasiasi) sebesar 5,486.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Hasil uji validitas dari pernyataan variabel Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak ada di dalam table di bawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Digitalisasi Pajak

Variabel	Kode Item	r hitung	r table	keterangan
Digitalisasi Pajak (X1)	X1.1	0,395	0,196	VALID
	X1.2	0,575	0,196	VALID
	X1.3	0,475	0,196	VALID
	X1.4	0,480	0,196	VALID
	X1.5	0,451	0,196	VALID
	X1.6	0,540	0,196	VALID
	X1.7	0,489	0,196	VALID
	X1.8	0,623	0,196	VALID
	X1.9	0,417	0,196	VALID
	X1.10	1	0,196	VALID

Berdasarkan table 4 output SPSS pada hasil pengujian validitas instrument pernyataan dapat dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel dan signifikansi kurang dari 0,05 r tabel sampel dengan N-2 atau 100-2 serta tingkat signifikansi sebesar 5% adalah 0,196, dimana hal ini terdapat 10 pertanyaan angket Digitalisasi Pajak dapat dikatakan berkriteria valid dan dapat digunakan untuk mewakili indikator yang diungkap dalam penelitian ini atau dijadikan sebagai bukti pernyataan dari variabel Digitalisasi Pajak.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Kode Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,673	0,196	VALID
	X2.2	0,545	0,196	VALID
	X2.3	0,633	0,196	VALID
	X2.4	0,467	0,196	VALID
	X2.5	0,621	0,196	VALID
	X2.6	0,643	0,196	VALID
	X2.7	0,654	0,196	VALID
	X2.8	0,373	0,196	VALID
	X2.9	0,745	0,196	VALID
	X2.10	1	0,196	VALID

Berdasarkan table 5 output SPSS pada hasil pengujian validitas instrument pernyataan dapat dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel dan signifikansi kurang dari 0,05 r tabel sampel dengan N-2 atau 100-2, serta tingkat signifikansi sebesar 5% adalah 0,196, dimana hal ini terdapat 10 pertanyaan angket Kesadaran Wajib Pajak dapat dikatakan

berkriteria valid dan dapat digunakan untuk mewakili indikator yang diungkap dalam penelitian ini atau dijadikan sebagai bukti pernyataan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak.

Tabel 6

Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Variabel	Kode Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,440	0,196	VALID
	X3.2	0,577	0,196	VALID
	X3.3	0,546	0,196	VALID
	X3.4	0,485	0,196	VALID
	X3.5	0,535	0,196	VALID
	X3.6	0,496	0,196	VALID
	X3.7	0,644	0,196	VALID
	X3.8	0,472	0,196	VALID
	X3.9	0,462	0,196	VALID
	X3.10	1	0,196	VALID

Berdasarkan table 6 output SPSS pada hasil pengujian validitas instrument pernyataan dapat dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel dan signifikansi kurang dari 0,05, serta tingkat signifikansi sebesar 5% adalah 0,196, dimana hal ini terdapat 10 pertanyaan angket Sanksi Perpajakan dapat dikatakan berkriteria valid dan dapat digunakan untuk mewakili indikator yang diungkap dalam penelitian ini atau dijadikan sebagai bukti pernyataan dari variabel Sanksi Perpajakan.

Tabel 7

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Kode Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Waib Pajak (Y)	Y1	0,560	0,196	VALID
	Y2	0,571	0,196	VALID
	Y3	0,527	0,196	VALID
	Y4	0,324	0,196	VALID
	Y5	0,599	0,196	VALID
	Y6	0,452	0,196	VALID
	Y7	0,644	0,196	VALID
	Y8	0,565	0,196	VALID
	Y9	0,573	0,196	VALID
	Y10	1	0,196	VALID

Berdasarkan table 7 output SPSS pada hasil pengujian validitas instrument pernyataan dapat dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel dan signifikansi kurang dari 0,05 r tabel sampel dengan N-2 atau 100-2 serta tingkat signifikansi sebesar 5% adalah 0,196, dimana hal ini terdapat 10 pertanyaan angket Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan berkriteria valid dan dapat digunakan untuk mewakili indikator yang diungkap dalam penelitian ini atau dijadikan sebagai bukti pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Reliabilitas

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Variabel	Crobach's Alpha	N of Items
X1	0,894	10
X2	0,908	10
X3	0,912	10
Y	0,902	10

Berdasarkan tabel 8 hasil pernyataan uji reliabilitas diatas bahwa semua variabel dengan 40 butir pertanyaan dari variabel Digitalisasi Perpajakan (X1) menunjukkan nilai *Koefisien Cronbach's Alpha* sebesar $0,894 > 0,60$ maka dapat dikatakan angket Digitalisasi Perpajakan (X1) dinyatakan reliabel. Untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) didapatkan nilai koefisien Cronbach's Alpha sebesar $0,908 > 0,60$ maka dapat dikatakan Kesadaran Wajib Pajak (X2) dinyatakan reliabel. Untuk variabel Sanksi Perpajakan (X3) didapatkan nilai koefisien Cronbach's Alpha sebesar $0,912 > 0,60$ maka dapat dinyatakan Sanksi Perpajakan (X3) dinyatakan reliabel. Dan untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) didapatkan nilai koefisien Cronbach's Alpha sebesar $0,902 > 0,60$ maka dapat dikatakan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018) uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah suatu data dapat dianalisa lebih lanjut diperlukan suatu uji asumsi klasik agar hasil dan analisa nantinya efisien dan tidak biasa. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan 4 jenis uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Cara yang dapat dilakukan kenormalan data adalah dengan menggunakan metode Kolmogorov-smirnov test yang dilakukan dengan membuat hipotesis, yang mana jika probabilitas (sig) $> 0,05$ maka data yang digunakan berdistribusi normal. Selain itu uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik histogram dimana jika residual berdistribusi normal dan berbentuk simetris serta dengan pola, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. Dasar pengambilan keputusan pada metode Kolmogorov-smirnov test adalah sebagai berikut:

Ho: apabila Asymp. Sig. $> 0,05$ maka Ho diterima, data berdistribusi normal

Ha: apabila Asymp. Sig. $< 0,05$ maka Ho ditolak, data tidak berdistribusi secara normal.

Tabel 9
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.58570557
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.073
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.123 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel 9 memperoleh hasil output SPSS pada uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test diatas yang mmenunjukkan Astymp. Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,028 sehingga $0,028 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdaapat dua atau lebih variabel bebas (independent) yang berkolerasi. Jika terdapat variabel yang berkorelasi maka kita akan mengalami kesulitan untuk membedakan pengaruh masing-masing variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai toleransi (*tolerance value*) atau nilai VIF (*Variance Inflation Factor*).

Berikut untuk mengetahui hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dengan cara sebagai berikut:

- a) Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas
- b) Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas

Berikut hasil uji multikolinieritas yaitu:

Tabel 10
Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.238	3.973		5.093	.000		
	Digitalisasi Pajak (X1)	.218	.138	-.193	-1.577	.118	.487	2.055
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.233	.114	.268	2.036	.044	.419	2.388
	Sanksi Perpajakan (X3)	.451	.137	.448	3.294	.001	.393	2.544
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)								

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan hasil uji Multikolinearitas, dimana nilai toleransi untuk variabel digitalisasi pajak (X1) yaitu $0,478 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,055 < 10,00$. Pada variabel kesadaran wajib pajak (X2) nilai toleransi sebesar $0,419 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,388 < 10,00$. Dan variabel sanksi perpajakan (X3) nilai toleransi $0,393 > 0,10$ dan nilai VIF $2,544 < 10,00$, maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh variabel independent tidak terdapat gejala multikolinearitas yang berarti semua variabel dapat digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.894	2.535		1.142	.256
	Digitalisasi Pajak (X1)	.060	.088	.098	.675	.501
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	-.098	.073	-.209	-1.337	.184
	Sanksi Perpajakan (X3)	.047	.087	.087	.542	.589

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 11 hasil uji heteroskedastisitas memakai Glejser Test diatas bahwa nilai Sig. untuk variabel digitalisasi pajak (X1) yaitu sebesar $0,501 > 0,05$, variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar $0,184 > 0,05$ dan variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar $0,589$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat dinyatakan signifikan.

Uji Hipotesis

Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi seberapa besar hubungan antara variabel bebas (independent) yaitu Digitalisasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap variabel terikat (dependen) Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil perhitungan yang menggunakan program SPSS yaitu sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)	20.238	3.973		5.093	.000	
	Digitalisasi Pajak (X1)	.218	.138	-.193	-1.577	.118	.487 2.055

Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.233	.114	.268	2.036	.044	.419	2.388
Sanksi Perpajakan (X3)	.451	.137	.448	3.294	.001	.393	2.544
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)							

Berdasarkan tabel 12 diperoleh persamaan regresi pengaruh digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Ciangsana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 20,238 + 0,281 + 0,233 + 0,451$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa apabila konstanta memiliki nilai positif sebesar 20,238 artinya variabel apabila variabel digitalisasi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3), dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 0 persen atau tidak terjadi perubahan maka variabel kepatuhan wajib pajak PBB memiliki nilai sebesar 6,144.

1. Variabel Digitalisasi Pajak (X1)

Nilai koefisien regresi variabel Digitalisasi Pajak (X1) sebesar 0,281 artinya terdapat peningkatan atau kenaikan sesuai nilai variabel Digitalisasi Pajak (X1). Sehingga akan menyebabkan peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.281 satuan. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisiensi bernilai positif yang berarti terjadi hubungan positif atau searah antara Digitalisasi Pajak (X1) meningkat maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat pula.

2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,233 artinya terdapat peningkatan atau kenaikan sesuai nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2). Sehingga akan menyebabkan peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.233 satuan. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisiensi bernilai positif yang berarti terjadi hubungan positif atau searah antara Kesadaran Wajib Pajak (X2) meningkat maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) juga meningkat.

3. Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,451 artinya terdapat peningkatan atau kenaikan sesuai nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2). Sehingga akan menyebabkan peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,451 satuan. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisiensi bernilai positif yang berarti terjadi hubungan positif atau searah antara Kesadaran Wajib Pajak (X2) meningkat maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) juga meningkat.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Apabila nilai Adjusted R Square nya memiliki pengaruh yang besar pada variabel terikatnya. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.549 ^a	.301	.279	4.657
a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)				

Berdasarkan tabel 13 diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,279 atau 27,9%. Nilai R square tersebut menunjukkan besarnya pengaruh variabel terikat (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen) yaitu Digitalisasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 30,1% Secara umum, model ini memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi dengan baik. Sementara itu, sisanya sebesar 69,9% (100% - 30,1%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Statistik T

Uji ini dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen satu per satu. Dasar pengambilan keputusan uji T dilihat dari nilai probabilitasnya, jika nilai t hitung lebih besar t tabel dan Prob kurang dari 0,05 maka itu memperlihatkan adanya pengaruh. Nilai t tabel diperoleh dari tabel distribusi t (t-student) berdasarkan dua hal, yaitu tingkat signifikansi (α/α) dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) rumus $df = n - k$, dimana n adalah jumlah sample dan k adalah jumlah variabel independent. Jumlah sampel (n) adalah 100 dan jumlah variabel independent sebanyak 3 (Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan), maka df adalah $100 - 4 = 96$. Berdasarkan tabel distribusi t dengan derajat kebebasan 96 dan tingkat signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai tabel 1,984. Nilai ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu variabel independent berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel dependen secara parsial. Adapun hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Hasil Uji T (Uji Parsial)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.238	3.973		5.093	.000		
	Digitalisasi Pajak (X1)	.218	.138	-.193	-1.577	.118	.487	2.055
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.233	.114	.268	2.036	.044	.419	2.388
	Sanksi Perpajakan (X3)	.451	.137	.448	3.294	.001	.393	2.544
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)								

Berdasarkan tabel 14 hasil uji analisis parsial digunakan untuk mengetahui apakah dalam uji t terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independent terhadap variabel dependen.

a. Variabel Digitalisasi Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.19 di dapatkan hasil t hitung variabel Digitalisasi Pajak sebesar -1,577 sedangkan nilai t tabel 1,984. Artinya nilai t hitung -1,577 < 1,984. Berdasarkan nilai signifikansi variabel digitalisasi pajak sebesar 0,118 lebih besar dari 0,05 (0,118 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.19 di dapatkan hasil t hitung variabel Digitalisasi Pajak sebesar 2,036 sedangkan nilai t tabel 1,984. Artinya nilai t hitung 2,036 > 1,984. Berdasarkan nilai signifikansi variabel digitalisasi pajak sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05 (0,044 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

c. Variabel Sanksi Perpajakan

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.19 di dapatkan hasil t hitung variabel Digitalisasi Pajak sebesar 3,294 sedangkan nilai t tabel 1,984. Artinya nilai t hitung 3,294 > 1,984. Berdasarkan nilai signifikansi variabel digitalisasi pajak sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

4.4.5.4 Uji F (Simultan)

Uji ini digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun signifikan, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F hitung < F tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan. Nilai F tabel dalam uji ANOVA diperoleh dari tabel distribusi F berdasarkan derajat kebebasan regresi (df1) dan residual (df2). karena terdapat tiga variabel independen, dan penyebut (df2) sebesar 96, yaitu dari jumlah sampel (100) dikurangi jumlah variabel independen (3) dan dikurangi 1. Dengan $\alpha = 0,05$, maka F tabel adalah 2,699. Berikut hasil uji nya :

Tabel 15
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	897.719	3	299.240	13.799	.000 ^b
	Residual	2081.841	96	21.686		
	Total	2979.560	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Berdasarkan pada tabel 15, diperoleh nilai F hitung sebesar 13,799 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti bahwa model regresi ini signifikan secara simultan. Artinya, variabel independen yang terdiri dari Digitalisasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Selain itu, nilai F hitung (13,799) lebih besar dibandingkan dengan F tabel (2,699), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara ketiga variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Berdasarkan tabel 4.19 dengan hasil uji T (Parsial), menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $-1,577 < 1,984$ dan signifikansi sebesar $0,118 > 0,05$. Sehingga variabel Digitalisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis, yang menjelaskan bahwa penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *Perceived usefulness* (kemanfaatan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan pengguna). Dalam konteks penelitian ini, meskipun sistem digitalisasi pajak telah diterapkan, hal tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari sudut pandang TAM, kondisi ini mengindikasikan bahwa wajib pajak kemungkinan belum sepenuhnya merasakan manfaat (*perceived usefulness*) dari sistem digital tersebut atau masih menganggap bahwa pembayaran pajak secara konvensional maupun melalui desa tetap lebih mudah dan familiar.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Berdasarkan tabel 4.19 dengan hasil uji T (Parsial), hasil ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,044 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,036 > 1,984$. Sehingga variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H2 diterima atau dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini selaras dengan peneliti (Artho, G., & Kasir, K, 2024) menunjukkan bahwa ditemukan pengaruh yang kuat di antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan kesadaran wajib pajak akan memengaruhi pada naiknya tingkat ketaatan wajib pajak. Temuan ini memaparkan bila masyarakat yang mempunyai kesadaran pajak yang tinggi akan jauh lebih taat saat melaksanakan pembayaran pajak. Ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi pendidikan perpajakan yang lebih efektif dan program kesadaran wajib pajak guna mengembangkan taraf kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwi, et al, 2025) dan (Putri, A. N S., & Nugrahato, B, 2025) menunjukkan kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat perilaku. Kesadaran wajib pajak mencerminkan keyakinan dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sehingga mendorong terbentuknya niat untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya pajak serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, wajib pajak cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Oleh karena itu, pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap TPB, khususnya pada aspek sikap terhadap perilaku yang berperan dalam membentuk kepatuhan perpajakan.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh hasil dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,294 > 1,984$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H3) diterima, Sehingga secara parsial variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya sanksi yang diperoleh oleh wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak patuh, akan memberikan

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga membuat wajib pajak yang biasanya tidak menjalankan kewajibannya menjadi merasa khawatir jika tidak membayar kewajiban perpajakannya wajib akan dikenakan sanksi. Sanksi pajak tersebut diberlakukan agar wajib pajak lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang dikenakan akan membuat wajib pajak semakin khawatir akan terkena sanksi, sehingga tingkat kepatuhan pajak juga ikut meningkat.

Hasil penelitian penelitian ini didukung oleh (Ernitawati, Y., Zaman, M.B, 2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak terbukti menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong kepatuhan membayar pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah, memastikan bahwa setiap pelanggaran, seperti keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak akan diberikan konsekuensi yang jelas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), keberadaan sanksi perpajakan yang jelas dan tegas membentuk persepsi wajib pajak mengenai konsekuensi dari perilaku tidak patuh, sehingga mendorong niat dan perilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin efektif penerapan sanksi perpajakan, semakin kuat pula kecenderungan wajib pajak untuk bertindak patuh. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor eksternal berupa sanksi dapat memperkuat pembentukan perilaku kepatuhan sebagaimana dijelaskan dalam TPB.

4. Pengaruh Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Berdasarkan hasil Uji F (simultan) pada tabel 4.20, diperoleh nilai F hitung sebesar 13,799 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti bahwa model regresi ini signifikan secara simultan. Artinya, variabel independen yang terdiri dari Digitalisasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Selain itu, nilai F hitung (13,799) lebih besar dibandingkan dengan F tabel (2,699), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara ketiga variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas dan paham sanksi perpajakan.
4. Digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pajak bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian hanya dilakukan di Desa Ciangsana, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat mewakili kondisi wajib pajak di daerah lain.
2. Variabel yang diteliti hanya meliputi digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, sehingga masih terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Penelitian hanya menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner, sehingga jawaban responden bergantung pada persepsi, pemahaman dan kejujuran masing-masing. Dan tanpa pendalaman lebih lanjut melalui wawancara atau observasi.
4. Penelitian hanya menggunakan 100 responden, sehingga hasilnya masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan seluruh populasi wajib pajak.

Saran

1. Bagi Pemerintah/ Instansi Pajak

Diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerapan digitalisasi pajak dengan cara meningkatkan sosialisasi dan kemudahan akses layanan pajak berbasis digital kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus menunggu teguran atau sanksi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan pajak atau pemahaman perpajakan, serta memperluas objek penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sakipah, S., Pendapatan, R., & Masuk, B. (2024). BAB I PENDAHULUAN A . Latar Belakang Pajak termasuk salah satu sumber utama pendapatan bagi Indonesia yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan di tingkat daerah maupun nasional (Najicha , 2022). Kontri. 1–13.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Ardian Nindy Sherina Putri, B. N. (2025). Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>
- Ariska, W. A., Rudy, H. V., & Novaria, R. (2024). Transformasi Sistem Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 10(2), 49–59.
- Aristawidya, A. E., & Santoso Agus, R. (2025). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 6(6), 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Arto et al, 2024. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Bojongloa Kaler. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166.
- Baiq Nurafiza, B. K. R. (2022). 5.+Baiq+Nurafiza_49-61. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol 2(1), 49–61.
- Dewi Nasiroh et al, 2022. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3, 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Dina Sri Mulyani, I. K. F. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Eltin Ghina Qothrunnada. (2019). Pengaruh kepercayaan, persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat berperilaku dalam mengadopsi fintech. Universitas Lampung .
- Fatmawati, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–89909.

- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). the Influence of Tax Counseling, Sppt, and Tax Sanctions on Land and Building Taxpayer Compliannce. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1–12.
- Jatmika & Puspita, P., Dan, P., Pelayanan, D., Terhadap, P., Wajib, K., Badan, P., & Kediri, K. P. (2024). *Reaksi* 01.01.2024. 3(1), 177–190.
- Kemenkeu RI. (2026). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116. <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>
- Najelaa Azzahra*,Diamonalisa Sofianty, 2023. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 218–237. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.745>
- Novita & Frederica, 2023. (2024). No Title. *濟無No Title No Title No Title*. 2(1), 306–312.
- Pradnyani, N. L. P. S. P., Wasita, P. A. A., Artaninggrum, R. G., Cahyadi, L. D. C. R., Suryantari, E. P., Erviani, N. P., & Suarjana, I. W. (2025). Desa Cerdas Pajak: Penggunaan Teknologi Digital Untuk Kemudahan Pajak Di Desa Dalung. *Seminar Nasional Aplikasi Iptek (SINAPTEK)*, 7, 48–53. <https://doi.org/10.36002/sptk.v7i.3685>
- Priscilla, V. S., & Wibowo, S. (2025). 4.+GA++Vania+Stella. 1, 1–9.
- Putri, D. O., Nadi, L., Akuntansi, J., & Pamulang, U. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan). *Jurnal Maneksi*, 13(1), 98–103.
- Rachman, A., & Ngadiman. (2020). Analisis efektifitas kebijakan pajak, lingkungan kegiatan transaksi e-commerce. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(Oktober), 1861–1868.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title. *濟無No Title No Title No Title*. 2(01), 306–312.
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Rizal, 2019. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat. 7(1), 76–90.
- Rotinsulu, clara neltje meini, Samosir, H., Renaldy, V., Maullang, R., & Tawil, muhammad risal. (2023). Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Era Pandemi Covid-19. 12(3), 2017–2021.
- Sarwati, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, D. (2024). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak , Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti , Kecamatan Losari , Kabupaten Brebes). 2(3), 59–77.
- Tsurayyah, A., Congge, U., & Nurdin, M. (2025). Digitalisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis QRIS dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sinjai. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 6(2), 96–106. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v6i2.867>
- Warno, & Nafiah, Z. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 1–20.
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pribadi Di Kpp Ilir Timur. 7(1), 53–67.
- wulandari Agustiniingsih, 2016. (2016). *JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 2 / TAHUN 2016 PENGARUH PENERAPAN E-FILING , TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN* *JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 2 / TAHUN 2016 PENDAHULUAN* Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak . Pajak digunakan ole. V(4).
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). ... Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi *Jurnal ...*, 6(2), 14853–14870.

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2900223&val=13365&title=Penyngaruh Pengetahuan Perpajakan Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Des](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2900223&val=13365&title=Penyngaruh%20Pengetahuan%20Perpajakan%20Sanksi%20Pajak%20Kesadaran%20Wajib%20Pajak%20dan%20Kualitas%20Pelayanan%20Pajak%20terhadap%20Kepatuhan%20Wajib%20Pajak%20dalam%20Membayar%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20di%20Desa)
Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). Zahro dan Machdar 2024. 3.